



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SITI NUR AISYAH**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,  
Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Swasta, beralamat di Bandar RT. 003 RW. 003 Desa  
Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo  
Provinsi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di  
persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Mei 2023 di bawah register Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3526034808850003, Tanggal 17 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **HASIN** pada tanggal 15 Maret 2006, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/03/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul , Kota Pasuruan, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. **LAILATUL KODRIYAH**
  - b. **HOSNIYAH**
  - c. **AI SYAH NUR KHARUMI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda



3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 352603-LT-29092011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertulis atas nama **HOSNIYAH**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 352603-LT-29092011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang semula tertulis atas nama **HOSNIYAH**, dirubah menjadi **KHUSNIYAH NAFIYAH**;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak keduanya karena nama tersebut tidak sesuai dengan unsur agama islam , sehingga Pemohon berkeyakinan merasa perlu diganti namanya anaknya;
6. Bahwa untuk mengganti nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 352603-LT-29092011-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang semula tertulis atas nama HOSNIYAH, dirubah menjadi KHUSNIYAH NAFIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan putusan Permohonan Penetapan Ganti Nama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk keperluan mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang timbul dengan adanya penggantian nama anak kedua Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3526034808850003 atas nama Siti Nur Aisyah tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515133011180004 atas nama Kepala Keluarga Hasin tertanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352603-LT-29092011-0002 atas nama Hosniyah tertanggal 24 oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 101/03/III/2006 antara Hasin dan Siti Nur Aisyah tertanggal 15 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Hosniyah, tertanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HASIN:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah istri dari saksi;
  - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2006;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan saksi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Lailatul Kodriyah, Hosniyah, dan Aisyah Nur Kharumi;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang kedua semula bernama Hosniyah dirubah menjadi Khusniyah Nafiyah;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon tidak sesuai dengan unsur agama Islam,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan saksi merasa perlu mengganti nama anaknya;

- ☐ Bahwa anak saksi dan Pemohon saat lahir diberi nama Hosniyah;
- ☐ Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 13 (tiga belas) tahun;
- ☐ Bahwa saksi dan keluarga besar tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut;

## 2. Saksi YULIATIN, S.Pd:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasin pada tanggal 15 Maret 2006;
- ☐ Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Lailatul Kodriyah, Hosniyah, dan Aisyah Nur Kharumi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang kedua semula bernama Hosniyah dirubah menjadi Khusniyah Nafiyah;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon tidak sesuai dengan unsur agama Islam, sehingga Pemohon dan suaminya merasa perlu mengganti nama anaknya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama Hosniyah;
- ☐ Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 13 (tiga belas) tahun;
- ☐ Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi Hasin dan saksi Yuliatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon semula Hosniyah menjadi Khusniyah Nafiyah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 46 angka 11 huruf (h) disebutkan bahwa :

“ Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* dan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3526034808850003 atas nama Siti Nur Aisyah dan dalam surat bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga 3515133011180004 atas nama Kepala Keluarga Hasin;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-4 tersebut bersesuaian pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut di atas maka terbukti fakta bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-29092011-0002 tercatat Atas nama Hosniyah, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Oktober 2010, anak kedua perempuan dari suami isteri Hasin dan Siti Nur Aisyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-29092011-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang semula tertulis atas nama HOSNIYAH, akan dirubah menjadi KHUSNIYAH NAFIYAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena nama anak Pemohon tidak sesuai dengan unsur agama Islam, sehingga Pemohon berkeyakinan merasa perlu mengganti namanya anaknya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hasin dan saksi Yuliatin yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon hendak melakukan penggantian nama anaknya Hosniyah menjadi Khusniyah Nafiyah karena tidak sesuai dengan unsur agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa "Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil" dan lebih lanjut Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran nomor 352603-LT-29092011-0002 yang semula tertulis atas nama Hosniyah, akan dirubah menjadi Khusniyah Nafiyah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”, maka atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan diperintahkan untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon semula yang bernama Hosniyah, akan dirubah menjadi Khusniyah Nafiyah, dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-29092011-0002, atas nama Hosniyah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional seperlunya pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama HOSNIYAH, menjadi KHUSNIYAH NAFIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut, agar mencatat perubahan nama anak Pemohon semula HOSNIYAH, menjadi KHUSNIYAH NAFIYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-29092011-0002 atas nama HOSNIYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Budi Sularso, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budi Sularso, S.H., M.H

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.,

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNB.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)